

Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Mut'ah pada Cerai Gugat Menurut Hukum Islam

Chairunnisa Annasya^{*}, Asep Ramdan Hidayat, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*annasya06@gmail.com, ao.hidayat@yahoo.co.id, encepabdulrojak@unisba.ac.id

Abstract. One of the obligations of a husband towards his wife is to provide maintenance. Support is what a husband must give to his wife during marriage. This research raises two main problems: 1. How does the decision number 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk regarding mut'ah livelihoods sit? 2. How is the analysis of decision Number 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk regarding mut'ah maintenance in cases of contested divorce related to Islamic law? This research uses a juridical-empirical approach, with the primary data used being a study of the decisions of Religious Court judges. In collecting data, researchers used interview and literature study methods. For data analysis used in this research is descriptive qualitative. In this case, the judge granted the plaintiff's request to sentence the defendant to pay mut'ah maintenance, because the plaintiff was not proven to have committed nusyuz. This is the legal basis for judges in deciding to grant mut'ah maintenance to wives, referring to Supreme Court Jurisprudence Number 137/K/AG/2007 dated 19 September 2007, SEMA No. 7 of 2012, which was refined with SEMA No. 3 of 2018, as well as the opinions of Mustafa al-Khin and Musthafa al-Bugha in al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i. Judges at the Religious Courts are expected to be more thorough and fair in deciding divorce cases, taking into account the available evidence. Readers who use this research as a reference are expected to be more careful in looking at the shortcomings in this research.

Keywords: *Decision Analysis, Divorce, Mutual Support*

Abstrak. Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah pemberian nafkah. Nafkah adalah apa yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya selama pernikahan. Penelitian ini mengangkat dua masalah utama: 1. Bagaimana duduk perkara putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk tentang nafkah mut'ah? 2. Bagaimana analisis putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk tentang nafkah mut'ah dalam kasus cerai gugat dikaitkan dengan Hukum Islam? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan data primer yang digunakan ialah studi putusan hakim Pengadilan Agama. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan studi Pustaka. Untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam kasus ini, hakim mengabulkan permintaan penggugat untuk menghukum tergugat membayar nafkah mut'ah, karena penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz. Hal ini menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan pemberian nafkah mut'ah kepada istri, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, SEMA No. 7 Tahun 2012, yang disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018, serta pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i. Para hakim di Pengadilan Agama diharapkan lebih teliti dan adil dalam memutuskan perkara perceraian, dengan mempertimbangkan bukti yang ada. Para pembaca yang menjadikan penelitian ini sebagai rujukan diharapkan lebih teliti dalam melihat kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Analisis Putusan, Cerai Gugat, Nafkah Mut'ah.*

A. Pendahuluan

Manusia hidup diciptakan untuk berpasang-pasangan, maka Allah SWT menciptakan wanita dan laki-laki, bumi dan langit, darat dan laut, siang dan malam. Allah SWT menciptakan pasangan yang terdiri dari pria dan wanita yang mana sudah menjadi ketentuan Allah SWT agar mereka (pria dan wanita) bisa saling mengenal, memahami, dan bisa saling mengasihi. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai makhluk hidup membutuhkan pasangan hidup dalam menjalankan segala aktivitas yang kita jalani. (Ririn Marsela, 2019). Seperti yang sudah termuat dalam firman Allah SWT :

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَ مِنْ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Qs. Az-Zariyat Ayat [51] : 49)

Tafsir As-Sa’di menjelaskan Qs. Az-Zariyat ayat 51 bahwa “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan.” Artinya setiap jenis makhluk, termasuk hewan, diciptakan dalam dua jenis, yaitu jantan dan betina. Tujuannya adalah agar manusia dapat mengingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan berdasarkan takdir dan kebijaksanaan-Nya, yang menyebabkan berbagai jenis hewan dapat bertahan hidup. Dengan begitu, manusia bisa mengembangkan dan merawat hewan-hewan tersebut sehingga bisa mendapatkan berbagai manfaat. (As-Sa’di, 2005)

Perkawinan adalah kewajiban dalam agama yang diatur oleh syariat Islam. Selain menjadi salah satu bentuk ibadah bagi umat Muslim, perkawinan juga merupakan cara untuk menyalurkan hasrat seseorang secara halal. Dalam perspektif ini, Ketika sedang pada tahap perkawinan tujuan yang di tuju bukanlah hanya ingin memenuhi perintah dalam menjalankan agama, tetapi juga memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang sudah seharusnya untuk di salurkan. (Atabik & Mudhiyah, 2016)

Salah satu pemberian hak dan kewajiban suami atas istri yaitu pemberian nafkah. Dalam pemberian nafkah seorang suami kepada istri terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi

وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَافُ لَا َ بِالْمَعْرُوفِ وَكَسْوُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”(Qs. Al-Baqarah ayat [2] : 233)

Jika suami tidak memberi istri cukup uang untuk kebutuhannya, seperti memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, dan menyediakan tempat tinggal, maka istri berhak menuntut jumlah tertentu dari suami. Hakim dapat menetapkan jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri dan mewajibkan suami untuk membayarnya jika tuduhan istri ternyata benar. Istri juga dapat mengambil sebagian uang suaminya dengan cara yang baik, bahkan tanpa sepengetahuan suami, untuk memenuhi kebutuhannya jika suami melalaikan kewajibannya. Seorang suami memiliki kewajiban yang telah di tetapkan oleh Tuhan, sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab atas istri dan anak-anaknya, termasuk memberikan hak-hak istri dan anak. (Rozali, 2017)

Saat membina rumah tangga, segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai harapan. Jika tidak ditemukan kecocokan dalam keluarga, misalnya ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama, maka salah satu jalan keluarnya yaitu perceraian. (Ismail & Khotamin, 2017) Setelah perceraian, tentu ada akibat dari putusnya perkawinan, salah satunya adalah nafkah mut’ah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mut’ah adalah sesuatu (uang, barang, dll.) yang diberikan oleh suami kepada istri yang telah dicerainya sebagai bekal hidup atau hiburan bagi bekas istrinya. (Ade Minufr, 2011). Legalitas mut’ah sendiri terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقًّا َ بِالْمَعْرُوفِ مَتَّعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Qs. Al-Baqarah [2] : ayat 241)

Makna dari memberikan mata' secara makruf sebagaimana yang dimaksud dalam QS. al-Baqarah ayat 241 mengartikan hal itu sebagai hiburan yang layak, berupa beberapa harta yang diberikan ke istri. (Qaradawi, 1974) Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab 17 terkait sebab putusnya perkawinan, Pasal 149 menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah, maka wanita yang mengajukan gugatan cerai itu tidak menerima nafkah dari mantan suaminya. (Himmah et al., 2022)

Maka, apabila kita cermati lebih dalam, terdapat perbedaan dalam ketentuan tersebut. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai akibat hukum dari perceraian yang diajukan oleh suami, yaitu cerai talak. Oleh karena itu, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biasanya hakim tidak mewajibkan suami untuk memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah apabila kasusnya adalah cerai gugat.

Penelitian tentang "Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Mut'ah Pada Cerai Gugat Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk)" akan membahas lebih lanjut tentang aspek-aspek hukum yang terlibat dan implikasinya dalam konteks hukum keluarga Islam.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan data primer yang digunakan ialah studi putusan hakim Pengadilan Agama. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan studi Pustaka. Untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengambilan data yaitu studi pustaka dan melakukan wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Putusan Hakim Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk Tentang Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Hukum Islam

Putusan dengan nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk ini merupakan perkara yang diajukan istri yang sering disebut dengan cerai gugat, dengan istri sebagai penggugatnya. Dalam putusan ini penggugat menginginkan pernikahannya dengan tergugat untuk dipisahkan, karena penggugat sudah merasa tidak ada yang bisa dipertahankan dari rumah tangganya dengan tergugat (suami). Namun permintaan tersebut tidak akan diterima apabila pihak pengadilan tidak melihat adanya alasan-alasan yang kuat untuk memutuskan ikatan pernikahan tersebut. Maka dari itu penggugat perlu mengajukan bukti-bukti yang kuat untuk ditunjukkan kepada hakim di pengadilan.

Dalam perkara yang peneliti teliti ini yaitu putusan nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan penggugat ingin memutuskan ikatan pernikahannya dengan tergugat yakni, telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang diduga karena tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan kepada anak penggugat, dan beberapa permasalahan lainnya, yang mengakibatkan sang istri mengajukan cerai gugat terhadap sang suami. Dan karena sang istri sudah merasa bahwa permasalahan-permasalahan rumah tangganya membuat batinnya merasa tersiksa maka hakim memutuskan dengan berpedoman pada kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat”

Maka melihat pertimbangan hakim diatas, bahwasanya apabila suatu hubungan rumah tangga sudah tidak bisa memberikan kebahagiaan, rasa aman, sudah membuat batin merasa tidak nyaman, saling menuduh satu sama lain, sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dan

istri, sudah tidak serumah lagi dan tidak ada niatan untuk berdamai. Maka apabila perceraian menjadi salah satu jalan yang terbaik maka tidak ada salahnya melakukan suatu perceraian demi menemukan suatu kemaslahatan, dan menjauhkan kemadharatan.

Menurut hasil analisis putusan dalam persidangan juga 65 bukti-bukti dan kesaksian yang diperoleh dari saksi penggugat tidak ada satupun yang memberikan keterangan atau membuktikan secara jelas yang menunjukkan bahwa penggugat berlaku nusyuz, tetapi sang suami lah yang berlaku nusyuz, karena sang suami telah berselingkuh dan melakukan nikah siri dengan wanita lain. Dalam putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk penggugat (istri) menuntut kepada tergugat (mantan suami) untuk memberikan beberapa nafkah, yakni: nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah (nafkah tertinggal). Namun kenyataannya tergugat menolak melakukan pemberian nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah kepada penggugat dengan alasan karena permintaan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena pada umumnya pemberian nafkah mut'ah ini diberikan apabila suami menceraikan sang istri atau biasa disebut dengan cerai talak.

Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Ibu Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I. mengatakan yang menjadi Pertimbangan pemberian nafkah mut'ah dalam perkara cerai talak mengacu pada:

1. Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"
2. Pasal 149 KHI (a), yang mana keduanya mengatur kepada perkara cerai talak.

Tetapi pada kenyataannya dalam putusan nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk ini sang istri yang berlaku sebagai penggugat meminta tergugat untuk memberikan nafkah mut'ah. Yang mana sebenarnya dalam hukum yang berlaku tidak diatur mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah mut'ah apabila perceraian diajukan oleh sang istri. Dan dalam hal ini hakim mengabulkan permintann penggugat.

Namun, hakim sudah melakukan pertimbangan untuk mengabulkan pemberian nafkah mut'ah dalam kasus perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat) ini yaitu mengacu pada:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 memuat norma "Meskipun gugatan cerai diajukan oleh istri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa istri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istri tersebut dengan alasan istri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk istibro' (penyucian), karena istibro' itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami."
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma "Dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz."

Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kota Taksimalaya yakni Ibu Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I. mengapa dalam perkara ini hakim mengabulkan permintaan penggugat untuk pemberian nafkah mut'ah pada perkara cerai gugat karena hakim tidak melihat adanya bukti bahwa penggugat berlaku nusyuz.

Namun terkait pemberian nafkah mut'ah pada kasus cerai gugat hukum mengenai pemberian mut'ah tidak dijelaskan secara rinci. Namun, menurut pandangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, istri yang sudah digauli disunnahkan untuk diberikan mut'ah berdasarkan kemampuannya. Hal ini didasarkan pada Hadits Ali bin Abi Thalib, Al Hasan, Said bin Zubair, dan lainnya. Oleh karena itu, jika dipahami bahwa cerai yang diajukan oleh istri dengan putusan talak ba'in sughra, maka seperti halnya tidak mendapatkan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama masa iddah, istri yang menggugat cerai suaminya juga tidak berhak mendapatkan mut'ah dari mantan suaminya. Tetapi bukan menjadi sebuah larangan bagi suami untuk memberikan nafkah mut'ah, hal itu dapat terjadi dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Namun didalam putusan nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk hakim menimbang berdasarkan pendapat pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106

yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, Nusyuz didefinisikan sebagai berikut :

“Nusyuz -nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz -nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Dalam terminologi mazhab Syafi'i, mut'ah diartikan sebagai harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya yang telah ia ceraikan sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa mut'ah adalah pemberian suami kepada mantan istrinya, baik berupa nafkah maupun benda, dengan tujuan menghibur hati mantan istri karena perceraian.

Namun menurut peneliti, dalam putusan ini, pertimbangan hakim adalah bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat yang telah diperiksa, tidak ada satu pun yang memberikan keterangan atau membuktikan secara jelas bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang menjadikannya nusyuz.

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas mut'ah dan nafkah iddah cukup beralasan dan dapat diterima. Dalam ijma terkait nafkah mut'ah Wahbah Zuhaily mengungkapkan, yakni:

“Adapun Ijma: Kesepakatan ulama atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama ia masih taat kepadanya kecuali jika ia membangkang.”

Dalam pendapat para ahli ilmu yang lainnya juga setuju bahwa suami harus memberi nafkah kepada istrinya setelah baligh, kecuali jika istrinya berbuat nusyuz .

Mut'ah bukan hanya sekadar kenang-kenangan atau hadiah dari mantan suami kepada mantan istri, melainkan juga sebagai bentuk penghargaan dari mantan suami kepada mantan istri. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang menyatakan bahwa istri yang dicerai berhak menerima mut'ah dengan cara yang patut. Cara yang patut ini berarti mantan suami memberikan mut'ah kepada mantan istri dengan baik dan jumlah yang sesuai dengan kemampuannya.

Meskipun dalam hal ini pihak penggugat telah mengajukan jumlah mut'ah dalam gugatan dan tergugat telah menyetujui jumlah nafkah yang perlu diberikan kepada mantan istrinya. Dalam perkara cerai gugat, hakim perlu meninjau kelayakan dan jumlah nafkah yang akan menjadi tanggungan suami. Pertimbangan ini dilakukan melalui negosiasi dalam persidangan untuk menilai kemampuan suami, waktu lamanya pernikahan, serta penghasilan suami. Langkah ini penting untuk menghindari ketimpangan yang terdapat di putusan yang ditanggung kepada pasangan suami dan istri yang bercerai. Hakim juga perlu memastikan bahwa putusan yang telah diberikan dapat dilaksanakan dengan memeriksa kejelasan kemampuan finansial dan kesanggupan bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah, karena sampai saat ini tidak ada kekuatan hukum yang menjelaskan tentang mantan suami membayar.

Untuk jumlah nafkah mut'ah yang diberikan pun hakim mempertimbangkan demikian, pertimbangan jumlah mut'ah yang patut dan adil sesuai dengan fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri. Adapun penggalian fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri tidak pasti jumlahnya karena tidak terungkap, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengacu kepada upah minimum kota Tasikmalaya Tahun 2021 yang diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020, tanggal 21 November 2020. Selain itu terkait dengan jumlah pemberian mut'ah yang kuat dan diamini oleh Mahkamah Agung adalah kebijaksanaan hakim dalam memutus sebagaimana pada Putusan MA nomor 280 K/AGA2004 tanggal 10 November 2004 dan Putusan MA Nomor 608 K/AG/2003.96

Maka menurut peneliti perkara pemberian nafkah mut'ah yang terdapat di perkara cerai gugat putusan nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk ini memang tidak sesuai aturan hukum, tetapi seperti apa yang sudah dijelaskan diatas pemberian nafkah mut'ah dapat diberikan dengan ketentuan-ketentuan tertentu maka putusan ini dapat diterima karena dengan diberikannya nafkah yang diajukan penggugat akan memberikan kemaslahatan bagi penggugat maupun anak dari penggugat dan tergugat. Dengan mendasarkan pertimbangannya terhadap peninjauan bukti-bukti dari saksi yang berkata bahwa penggugat tidak terbukti nusyuz . Yang sudah sesuai

dengan pendapat Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa mut'ah merupakan nafkah yang wajib dibayar/diberikan oleh suami kepada istri yang telah ia ceraikan. Namun nafkah dapat diberikan kepada mantan istri apabila selama dalam pernikahan sang istri tidak melakukan nusyuz terhadap sang suami. Maka dengan kapatuhan mantan istri merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan nafkah pasca perceraian.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam putusan nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk hakim berperan penuh dalam menentukan dan memutuskan apa yang seharusnya diputuskan. Hakim perlu berperan adil untuk memberikan kemaslahatan untuk pihak yang berperkara. Maka kesimpulannya yaitu Dalam perkara putusan nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk, penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan hubungan rumah tangganya yang sudah tidak bisa dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan. Dan juga tergugat berselingkuh dan sudah melakukan nikah siri dengan wanita lain disaat tergugat masih dalam hubungan rumah tangga dengan penggugat.
2. Dalam perkara ini hakim mengabulkan permintaan penggugat untuk menghukum tergugat untuk membayarkan nafkah mut'ah karena penggugat atau istri yang mengajukan cerai gugat merupakan istri yang tidak terbukti nusyuz, sehingga itu yang menjadi dasar hukum dan untuk pertimbangan hakim lainnya untuk memutuskan pemberian nafkah mut'ah pada istri ialah pertimbangan hukum mut'ah bagi cerai gugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 dan SEMA No 7 Tahun 2012 dan disempurnakan dengan SEMA No 3 Tahun 2018 dan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i) yakni istri tersebut tidak terbukti nusyuz.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas segala berkah, Rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan pengetahuan, kekuatan, kesabaran dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini. Dan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu saya dalam melakukan penelitian ini diantaranya seluruh keluarga besar yang memberikan support kepada peneliti, seluruh dosen, staff fakultas syari'ah Universitas Islam Bandung, kepada staff Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan tidak lupa kepada rekan-rekan yang selalu memberikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Ade Minufr. (2011). Pelaksanaan Nafkah Mut'ah Talaksuami Kepada Istri Yang Dicerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2010).
- [2] Agil Fatkhurohmah, Amrullah Hayatudin, & Muhamad Yunus. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.2154>
- [3] Annur, K., & Fawzi, R. (2023). Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 103–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2915>
- [4] As-Sa'di, A. (2005). Taisir Al-Karim Ar-Rahman: fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Beirut/Lebanon: Al Resalah Publisher.
- [5] Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2).
- [6] Himmah, I. F., Safudin, E., Oktafiani, P., & Alfia, R. L. (2022). Analisis Normatif Putusan Hakim tentang Pemberian Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak. *Jurnal*

- Antologi Hukum, 2(2), 161–175.
- [7] Ismail, H., & Khotamin, N. A. (2017). Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2(1), 135–160.
- [8] Qaradawi, Y. (1974). *al-Halal wa-al-haram fi al-Islam*.
- [9] Ririn Marsela. (2019). Tinjauan Konsep Masalahah Terhadap Nafkaha Mut'ah : Analisis Terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah Dalam KHI Pasal 149a dan UU Pasal 41c No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [10] Rozali, I. (2017). Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 6(2), 189–202.
- [11] Wafa Qurota Aini. (2023). Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1993>